

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Strategi Komunikasi persuasif yang digunakan atau diterapkan oleh pihak mediator ternyata tidak dapat meminimalisir tingkat perceraian di Kota Padang. Hal ini dibuktikan dari data kasus perceraian setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau ketidaketapan setiap tahunnya yang menandakan strategi komunikasi persuasif yang dilakukan tidak memberikan efek pada pihak suami istri yang ingin bercerai.
2. Faktor penyebabnya pasangan suami istri melakukan perceraian, yakni: faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, pihak laki-laki menggunakan obat-obatan terlarang yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami semestinya. Namun tugas mediator hanya sebagai jembatan yang memberikan masukan, nasehat dan solusi kepada pihak yang ingin bercerai. Keputusan penuh tetap berada ditangan pihak-pihak yang ingin bercerai.
3. Konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep komunikasi mediasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama khususnya mediator yang bertugas sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memihak ataupun menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A melalui kegiatan wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, maka beberapa saran yang dapat penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Mediator Pengadilan Agama Padang
Agar lebih meluangkan waktu untuk proses mediasi , karena mediasi tidak hanya dilakukan di Pengadilan Agama saja, tapi bisa diluar pengadilan
2. Bagi Pengadilan Agama Kota Padang walaupun dalam menentukan keputusan pengadilan mengenai perceraian, sudah cukup baik tidak ada salahnya Pengadilan Agama lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam menangani setiap kasus perceraian terkhususnya untuk perencanaan strateginya. Masyarakat percaya bahwa solusi yang tepat dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masalah perkawinan adalah Peradilan Agama Khususnya mengenai perceraian.
3. Bagi Hakim-hakim Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, maupun kasasi serta pakar hukum islam dari berbagai kalangan hendaknya menggalakkan lebih lanjut tentang strategi komunikasi persuasif yang dilakukan dan hukum acara islam sehingga umat islam di Kota Padang mempunyai hukm islam yang telah terkidifikasi.
4. Bagi Pasangan Suami Istri
Agar memikirkan kembali saat akan memutuskan untuk menikah sebaiknya harus betul-betul mempertimbangkan kesiapannya, kesiapan biologis dan kesiapan finansial.
5. Bagi Keluarga
Keluarga penggugat maupun tergugat hendaknya berperan aktif dalam melakukan komunikasi.